



P U T U S A N
NOMOR :105/PDT/2015/PT. MKS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Tinggi Makassar, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara : -----

JADDE Bin TEBBA, pekerjaan petani, agama Islam, beralamat di lingkungan Padangalla, Kelurahan Hasanuddin, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUHAMMAD ICHSAN, SH. dan SUPRIONO, SH. keduanya Advokat berkantor pada Law office Ichsan & Partners Advokat di Jalan Poros Makassar-Maros Km 25, Komplek Darul Istiqamah 5, Maccopa, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Februari 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros Nomor : 17/SK/Leg/Pdt/II/2014/PN.Mrs. tanggal 10 Februari 2014. Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING semula PENGGUGAT** : -----

M E L A W A N :

1. **SAMSON SUCAHYO**, pekerjaan Direktur Utama PT. Multigraha Perkasa Dinamika, beralamat di Jalan Doktor Ratulangi Nomor 91, Kelurahan Labuang Baji, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ABDUL MALIK KARIM, SH.MH. dan HANNANI PARANI, SH. Advokat pada Kantor Advokat dan.....



dan Konsultan Hukum Abdul Malik Karim, SH.MH. & Rekan, beralamat di Jalan Sunu, Perumahan Unhas Blok IX Nomor 6 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 April 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros tanggal 16 April 2014 Nomor : 31/SK/Daf/Pdt/IV/2014/PN.Mrs. Selanjutnya disebut sebagai : **TERBANDING semula TERGUGAT** ;---

2. HJ. NORMA KULLUMA, SH.MKn., berkantor di Jalan Poros Makassar-Maros Km 21, Bulu-Bulu, Kabupaten Maros. Selanjutnya disebut sebagai :

TURUT TERBANDING semula TURUT TERGUGAT ;----

-----**Pengadilan Tinggi tersebut** ;-----

-----**Telah membaca** :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 23 April 2015 Nomor : 105 / PDT / 2015 / PT.MKS. tentang penunjukan Hakim majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;-----

2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 24 April 2015 Nomor : 105/PDT/2015/PT.Mks. tentang Penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara tersebut ;-----

3. Berkas perkara dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA :

-----Memperhatikan dan mengutip hal – hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Maros tanggal 11 Desember 2014



Nomor.....

Nomor : 09/PDT.G/2014/PN.Mrs. yang amar selengkapnya berbunyi
sebagai
berikut ;-----

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi
Tergugat;-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang
sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 1.480.000,- (satu juta
empat ratus delapan puluh ribu rupiah) ; -----

-----Membaca risalah pernyataan permohonan banding yang telah
diajukan oleh Muhammad Ichsan, SH. Kuasa Pembanding semula
Penggugat pada tanggal 24 Desember 2014 yang dibuat oleh :
NASRUN AR, SH. Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Maros,
terhadap putusan Pengadilan Negeri Maros tanggal 11 Desember
2014, Nomor : 09 / PDT.G / 2014 / PN.Mrs. dan permohonan
banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding
semula Tergugat oleh : Hj. RISMAWATI, SH. Jurusita Pengganti pada
Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 16 Februari 2015 ;-----
-----Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat tidak
mengajukan memori banding ;-----
-----Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan
Tinggi Makassar, kepada kedua belah pihak yang bersengketa,
telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara seperti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ternyata dari risalah pemberitahuan tentang hal itu yang dibuat
oleh : Hj. RISMAWATI,SH Jurusita Pengadilan Negeri Makassar pada

tanggal.....

tanggal 23 Februari 2015 dan SANGKALA, SH. Jurusita Pengadilan
Negeri Maros pada tanggal 04 Maret 2015 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

-----Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa
Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu
dan dengan cara dan syarat - syarat yang ditentukan oleh undang-
undang, maka permohonan banding secara formil dapat diterima ;-----

-----Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat tidak
mengajukan memori banding dalam perkara ini ; -----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah
membaca dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara,
beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Maros, Nomor :
09/Pdt.G/2014/PN.Mrs., tanggal 11 Desember 2014, serta Berita Acara
Persidangan berpendapat sebagai berikut :-----

Dalam Eksepsi : -----

-----Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan
hukum Hakim tingkat pertama dalam eksepsi yang menolak eksepsi
Tergugat, sudah tepat dan benar, oleh karena itu putusan dalam eksepsi
tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;-----

Dalam Pokok Perkara : -----

-----Menimbang, bahwa dalam pokok perkara Pengadilan Tinggi tidak
sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya,
dengan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana
tersebut dibawah ini ; -----



-----Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi mempelajari baik putusan, Berita Acara Sidang maupun relas relas panggilan memperoleh fakta bahwa dalam amar putusan pada hakekatnya adalah “ Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima “ dengan pokok pokok..... pokok pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut adalah sebagaimana terdapat dalam halaman 16 mulai alinea ketiga , sebagai berikut : -----

1. Bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mengenai pembatalan perjanjian pelepasan hak atas tanah sebagai mana tertuang dalam Akta Pelepasan Hak Atas tanah no. 02 tanggal 16 Maret 2011 oleh Notaris HJ. Norma Kulluma, SH.Mkn ;-----
2. Bahwa syarat perjanjian sebagaimana ketentuan pasal 1320 KUH Perdata salah satunya adalah obyek perjanjian yang dalam perkara ini adalah tanah ;-----
3. Bahwa tanah yang menjadi obyek perjanjian belum bersertifikat dan para saksi tidak mengetahui dimana letak tanah tersebut , oleh karena itu sesuai SEMA no. 7 tahun 2001 Hakim berkewajiban melakukan pemeriksaan setempat untuk menghindari putusan yang tidak dapat dieksekusi ;-----
4. Bahwa pemeriksaan setempat tidak dilakukan oleh karena itu majelis tidak menemukan fakta apakah tanah tersebut ada ;-----
5. Bahwa karena obyek perjanjian berupa tanah tersebut tidak jelas maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;



-----Menimbang bahwa inti pertimbangan putusan adalah tidak dilakukan pemeriksaan setempat sebagaimana dalam poin ke 4 tersebut diatas , apa bila kita melihat pada berita acara sidang yakni :-----

- Berita Acara Sidang hari Kamis tanggal 30 Oktober 2014 , kedua belah pihak datang , setelah pemeriksaan saksi selesai , majelis hakim menyatakan sebelum kesimpulan perlu dilakukan pemeriksaan setempat , dimana kedua belah pihak menyatakan tidak keberatan dan kemudian sidang ditunda hari Kamis tanggal 13 Nopember 2014 dengan acara pemeriksaan setempat ;-----

- Berita.....

- Berita Acara Sidang hari Kamis tanggal 13 Nopember 2014 , Penggugat hadir sedangkan pihak Tergugat tidak hadir , kemudian majelis menyatakan pemeriksaan setempat tidak dapat dilaksanakan dan Ketua Majelis menyatakan sidang ditunda hari Kamis tanggal 27 Nopember 2014 dengan acara Putusan ;-----

- Berita Acara Sidang hari Kamis tanggal 27 Nopember 2014 , Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak hadir , selanjutnya Ketua Majelis menyatakan bahwa sehubungan Kuasa Hukum Tergugat tidak hadir dan baik Ketua Majelis Hakim maupun hakim anggota I akan mengikuti pelatihan maka sidang tidak dapat dilanjutkan dan ditunda hari kamis tanggal 11 Desember 2014 dengan acara putusan ;-----

- Berita Acara Sidang hari kamis tanggal 11 Desember 2014 baik Penggugat maupun Tergugat hadir dan selanjutnya putusan dibacakan dengan amar “ Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----

-----Menimbang bahwa , apabila kita cermati maka kesempatan untuk mengadakan pemeriksaan setempat hanya diberikan satu kali yakni untuk sidang hari Kamis tanggal 13 Nopember 2014 dan tidak terlaksana karena



pihak Tergugat tidak hadir sedangkan pihak Penggugat hadir . Selanjutnya sidang ditunda untuk acara putusan ;-----

-----Menimbang bahwa , ternyata didalam pertimbangan putusan Pengadilan Negeri , pemeriksaan setempat dijadikan faktor utama yang menentukan untuk menjatuhkan putusan , karena tidak terlaksana maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

-----Menimbang bahwa , seandainya pemeriksaan setempat akan dijadikan sebagai faktor penentu , hendaknya Majelis Hakim menunda persidangan lagi untuk melakukan pemeriksaan setempat , apalagi acara pemeriksaan.....

pemeriksaan setempat pada kesempatan pertama yang gagal dilaksanakan bukan disebabkan oleh Penggugat melainkan ketidak hadiran Tergugat , karena Penggugat pada saat itu hadir ;-----

-----Menimbang bahwa Pengadilan harus memberi kesempatan secara berimbang kepada pihak pihak dan melindungi kepentingan kedua belah pihak . Selain dari pada itu didalam berita acara persidangan juga tidak tampak kedua belah pihak diberi kesempatan untuk mengajukan kesimpulan sebelum putusan ;-----

-----Menimbang bahwa menjadi pertanyaan majelis Hakim Tinggi yakni apakah pemeriksaan setempat dalam kasus ini merupakan hal yang utama dan suatu keharusan ? -----

-----Menimbang bahwa apabila kita membaca posita gugatan dan petitum, Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa gugatan Penggugat bukan masalah sengketa kepemilikan tanah (sengketa hak milik) , melainkan mengenai **Wan Prestasi** (ingkar janji) atas pelaksanaan Akta Pelepasan Hak atas tanah no. 02 tanggal 16 Maret 2011 dari Notaris HJ. Norma Kulluman , SH. , dimana pihak Tergugat tidak mau melunasi harga tanah yang telah disepakati dengan alasan karena adanya keberatan dari



saudara tiri Penggugat yang bernama Rizal bin Tebba atas tanah tersebut sehingga pihak Tergugat menganggap tanah masih bersengketa ;-----

-----Menimbang bahwa baik didalam posita gugatan Penggugat maupun jawaban Tergugat , kedua belah pihak dan khususnya pihak Tergugat sebagai pembeli tidak mempermasalahkan tentang letak tanah , batas tanah , luas tanah , sebagaimana hal hal yang disyaratkan dalam SEMA no. 7 tahun 2001 tentang pemeriksaan setempat , oleh karena itu Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa pemeriksaan setempat tidak wajib dilaksanakan dalam perkara ini , apalagi pemeriksaan setempat dijadikan dasar untuk menentukan dalam pengambilan keputusan . Akan

tetapi.....

tetapi yang perlu dikaji adalah apakah ada **wan prestasi** (ingkar janji) dalam pelaksanaan Akta Pelepasan Hak antara Penggugat dan Tergugat;

-----Menimbang bahwa tentang Akta Pelepasan Hak atas Tanah no. 02 tanggal 16 Maret 2011 dari Notaris HJ. Norma Kullman SH. yakni antara Jade sebagai pihak pertama atau pemilik tanah yang dalam perkara ini sebagai Penggugat dengan Samson Sucahyo sebagai pihak kedua atau Pembeli yang dalam perkara ini sebagai Tergugat , adapun pihak Notaris sebagai Turut Tergugat ;-----

-----Menimbang bahwa inti Akta Pelepasan Hak atas tanah tersebut diatas yakni pihak Pemilik (Penggugat) melepaskan kepada pihak kedua (Tergugat) beberapa bidang tanah dengan luas sekitar 16.300. m² , diterima dengan harga Rp.407.500.000,- , (empat ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang selanjutnya didalam pelaksanaanya diatur dengan syarat syarat dan perjanjian sebanyak 10 pasal ;-----

-----Menimbang bahwa menurut majelis Hakim Tinggi , 10 pasal dalam perjanjian tersebut tidak secara rinci mengatur , terutama berkaitan dengan tatacara pembayaran yang harus dilakukan oleh pihak kedua kepada Pihak pertama , keadaan demikian menjadikan ketidakpastian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kapan dilakukan pembayaran , dilain pihak pada pasal 1 disebutkan bahwa
 segala sesuatu yang dilepaskan haknya tersebut mulai hari ini menjadi hak
 pihak kedua , akan tetapi tidak ada pasal kapan kewajiban
 pihak kedua melakukan pembayaran atau hak pihak pertama untuk
 mendapatkan pembayaran , sehingga tidak berimbang ;-----

-----Menimbang bahwa hendaknya pihak Notaris (Turut Tergugat) bisa memberikan arahan arahan menghindari ketidak pastian hukum dan keseimbangan hak serta kewajiban masing masing pihak , tidak semata mata mereka menghadap dan saling berjanji melainkan harus diarahkan

atau.....

atau diberi pengertian akan kemungkinan perjanjian sulit dilaksanakan
karena hak dan kewajiban tidak
pasti :-----

-----Menimbang bahwa tata cara pembayaran ternyata diatur dalam suatu Surat Pernyataan tertanggal 20 April 2011 yang dibuat dan di cap jempol pihak pertama (Jade bin Tebba) yang menerangkan bahwa pembayaran akan dilakukan secara bertahap , selanjutnya dibawah terdapat catatan bahwa pembayaran pelunasan delapan kali terhitung sejak April 2011 (bukti T 3) :-----

-----Menimbang bahwa selanjutnya pembayaran pembayaran yang telah diterima adalah sebagaimana tertera dalam kwitansi tanda terima uang (bukti T 7) yakni sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta) tertanggal 5 Juni 2011 dan sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta) tertanggal 11 Juni 2011 . Selanjutnya bukti T 8 yakni sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tertanggal 20 Maret 2012 dan Rp.5.000.000,- tertanggal 4 Desember 2009 serta Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tertanggal 4 februari 2010 , sehingga total pembayaran yang telah diterima Penggugat yakni sebesar Rp.157.000.000,- (seratus lima puluh tujuh juta

Disclaimer



rupiah) ;-----

-

-----Menimbang bahwa selanjutnya Tergugat tidak melakukan pembayaran lagi sisa pembayaran sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) walaupun telah beberapa kali ditagih ; -----

-----Menimbang bahwa , adapun jawaban Tergugat belum melunasi sisa pembayaran dikarenakan adanya gangguan dari saudara tiri Penggugat yang bernama Rizal bin Tebba dan Abdul Karim bin Tebba , yang menyatakan bahwa tanah yang dilepaskan haknya adalah budel warisan Tebba bin Damarang (orang tua kandung Penggugat) yang belum terbagi, sehingga Tergugat meminta kepada Penggugat agar menyelesaikan masalah internal dulu ;-----

Menimbang.....

-----Menimbang bahwa , Penggugat dalam Repliknya mengatakan bahwa persoalan tersebut sebenarnya sudah selesai dengan adanya putusan Pengadilan Agama Maros, dan apabila kita mencermati Putusan Pengadilan Agama Maros (bukti P 2), dimana Penggugat dalam perkara ini juga sebagai Penggugat dalam perkara pada putusan Pengadilan Agama Maros tersebut dan dipihak Tergugat adalah Rizal bin Tebba , dengan putusan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan pertimbangan tidak ada sengketa dalam perkara tersebut sebagaimana ternyata dalam :

- Alinea ke empat hal 62 yang berbunyi “ Menimbang bahwa tindakan Tergugat menghalangi Penggugat menjual atau memindahtangankan harta warisan yang menjadi bagian Penggugat atau setidaknya obyek warisan yang dikelola dan dikuasai oleh Penggugat sendiri , semestinya bukan Penggugat yang mengajukan gugatan kewarisan tetapi idealnya Tergugat yang keberatan kalau dia merasa berhak atas obyek tersebut “ ;



- Alinea ketiga hal 63 yang berbunyi “ Menimbang bahwa atas eksepsi Tergugat dan diakui Penggugat bahwa obyek sengketa adalah point A no. 1 sampai dengan 9 yang dalam penguasaan Penggugat sendiri, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam gugatan ini tidak ada sengketa “ :

- Alinea keempat hal 63 yang berbunyi “ Menimbang bahwa mengenai tindakan Tergugat menghalangi Penggugat menjual atau memindahtangankan harta yang menjadi bagian Penggugat semestinya diajukan kepada pihak yang berwenang karena tindakan tersebut adalah diluar kewenangan Pengadilan Agama “ ;--

-----Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas majelis berpendapat bahwa Rizal bin Tebba yang digunakan sebagai alasan oleh Tergugat

untuk.....

untuk tidak melunasi pembayaran dengan alasan menghalang halangi Pelepasan Hak Atas tanah yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat adalah tidak beralasan, sebab tidak ada tindakan nyata dari Rizal bin Tebba menghalang halangi atau mengajukan intervensi dalam perkara ini atau mengajukan gugatan tersendiri kepada Penggugat ;-----

-----Menimbang bahwa karena Majelis Hakim Tinggi tidak dapat menerima alasan Tergugat tidak melakukan pelunasan kepada Penggugat maka Tergugat dinyatakan telah melakukan **Wan Prestasi** ;-----

-----Menimbang bahwa didalam pasal 1266 KUH Perdata ditegaskan bahwa syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya . dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan ;

-----Selanjutnya didalam pasal 1267 KUH Perdata berbunyi Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi , dapat memilih memaksa pihak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

lain untuk **MEMENUHI** persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan ,
atau menuntut **PEMBATALAN** persetujuan dengan penggantian biaya ,
kerugian dan bunga ;-----

-----Menimbang bahwa dari kemungkinan-kemungkinan tersebut diatas ,
Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa Akta Pelepasan Hak atas tanah
No.02 tanggal 16 Maret 2011 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus di
batalkan dengan berbagai pertimbangan :-----

- Bahwa alasan Tergugat tidak melakukan pelunasan karena dihalang halangi oleh Rizal bin Tebbo, padahal selama proses tidak ada tindakan nyata yang dilakukan oleh Rizal bin Tebba dalam menghalang halangi pelaksanaan Akta ini sehingga keadaan hanya akan menggantung tidak ada kepastian ;-----

- Bahwa dalam Akta tersebut tidak secara jelas adanya keseimbangan.....

keseimbangan antara hak dan kewajiban masing masing pihak , terutama tidak ada kejelasan pembayaran yang menjadi hak Penggugat dan menjadi kewajiban Tergugat tentang kapan harus dilakukan, sehingga tidak ada kepastian hukum, dilain pihak ditegaskan bahwa penguasaan tanah berpindah dari Penggugat kepada Tergugat setelah ditandatangani akta tersebut, sebagaimana ditegaskan oleh saksi bahwa tanah sudah dalam penguasaan Tergugat ;-----

- Bahwa harga yang telah disepakati pada saat itu (tanggal 16 Maret 2011) belum bisa dinikmati oleh Penggugat dan masilil tidak jelas sampai kapan akan terbayar, dan pada saatnya nanti jelas sudah tidak sesuai antara nilai tanah yang harganya terus semakin meningkat dengan nilai uang yang semakin menurun, sehingga dirasa tidak adil :-----

Disclaimer



-----Menimbang bahwa dari uraian fakta tersebut diatas, demi untuk mendekatkan pada rasa keadilan (**social justice**) dan keadilan berdasarkan moral (**moral justice**) , tanpa mengurangi kepastian hukum (**yuridis justice**), Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Maros dalam perkara ini tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan ;-----

-----Menimbang bahwa dengan demikian gugatan Penggugat pada petitum ke dua yakni agar Tergugat dinyatakan **Wan Prestasi** dan petitum ke tiga agar Akta Pelepasan Hak atas tanah No. 02 tanggal 16 Maret 2011 dibatalkan, dapat dikabulkan ;-----

-----Menimbang bahwa karena Akta Pelepasan Hak Atas Tanah dibatalkan maka pihak Penggugat harus mengembalikan uang yang telah diterima kepada Tergugat dan begitu pula Tergugat harus mengembalikan tanah yang telah dikuasai kepada Penggugat ;-----

Menimbang.....

-----Menimbang bahwa karena pihak Terbanding semula Tergugat dipihak yang kalah maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sejumlah sebagaimana dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat : -----

1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman;-----
-
2. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986, tentang Peradilan Umum;-----
3. Reglement Tot Regeling Van Het Rechts Wezen In Gewesten Buiten Java En Madura Stb.Nomor 1947/227 (Rbg/ Reglement Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura (khusus



pasal 199-

205);-----

4. Dan peraturan perundang-undangan lainnya yang
terkait;-----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula
Penggugat;-----
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor
09/Pdt.G/2014/PN.Maros, tanggal 11 Desember 2014, kecuali
mengenai eksepsi ; -----

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat
seluruhnya ;-----
- Menyatakan Tergugat telah nyata tidak memenuhi apa yang
telah disepakatinya dengan Penggugat, sebagaimana dimaksudkan
dalam.....
dalam Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor:02 tanggal 16 Maret
2011 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat, dan karenanya
Tergugat telah cidera janji (**Wan Prestasi**);-----
- Menyatakan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor:02
tanggal 16 Maret 2011 yang dibuat antara Penggugat dengan
Tergugat dihadapan Turut Tergugat adalah batal demi hukum, dan
karenanya tidak mempunyai kekuatan
mengikat;-----



No. 21
N.21

- Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

-----Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Selasa** tanggal **07 Juli 2015** oleh kami **YUNianto,SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Ketua Majelis, **H. MULYANTO, SH.MH.** dan **SINGGih BUDI PRAKOSO, SH.MH.** keduanya Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada **Kamis** tanggal **09 Juli 2015**, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang Terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **HAMSIAH, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya ;

Hakim Anggota,

t.t.d

H. MULYANTO,SH.MH.

t.t.d

SINGGih BUDI PRAKOSO, SH.MH.

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d

YUNianto,SH.

Panitera Pengganti,

t.t.d

HAMSIAH,SH.

Perincian.....

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

- | | |
|---------------------------------------|-------------|
| 1. Materai..... | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi..... | Rp. |
| 5.000,- | |
| 3. L e g e s | Rp. |
| 3.000.- | |
| 4.Pemberkasan/Penjilidan/Penggandaan/ | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengiriman/ATK dll.....Rp.136.000,-

Jumlah Rp.150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah).-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)